



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan RDP Komisi VIII DPR RI
Dengan	: Menteri Agama RI, Kepala BP Haji RI, Kepala Badan Pelaksana BPKH, dan Dewas BPKH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 27 Agustus 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: - Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/ 2025 M; - Isu-isu Aktual.
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 26 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 5 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri Agama RI beserta jajarannya; 4. Kepala BP Haji RI beserta jajarannya; 5. Kepala Badan Pelaksana BPKH beserta jajarannya; 6. Dewas BPKH beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si dan didampingi para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratomko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshory Siregar, Lc sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji RI, dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji RI dengan agenda, **Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M serta Isu-isu Aktual**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Agama RI, yaitu:
 - a) Realisasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji reguler sampai dengan 31 Juli 2025 sebesar Rp18.333.983.481.960,- (*delapan belas triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*) atau 98,95% dari anggaran sebesar Rp18.528.964.883.082,- (*delapan belas triliun lima ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah*);
 - b) Realisasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji khusus sampai dengan 31 Juli 2025 sebesar Rp7.260.045.904,- (*tujuh miliar dua ratus enam puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) atau 76,50% dari anggaran sebesar Rp9.490.138.000,- (*sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
 - c) Dana Efisiensi dari Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025 sebelum di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebesar Rp207.860.667.748,- (*dua ratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*) dan akan di transfer ke Kas Haji yang berada di Badan Pengelola Keuangan Haji RI paling lambat pada tanggal 3 September 2025;
 - d) Serapan kuota haji reguler pada tahun 1446 H/2025 M sebesar 99,92% dari total 203.320 kuota haji reguler. Artinya sebanyak 203.149 kuota haji reguler telah terserap, sedangkan kuota haji reguler yang tidak terserap sebanyak 171 kuota haji reguler. Sedangkan serapan dari kuota haji khusus pada tahun 1446 H/2025 M sebesar 99,16% dari total 17.680 kuota haji khusus, atau sebanyak 17.532 kuota haji khusus telah terserap, sedangkan yang tidak terserap sebanyak 148 kuota haji khusus;
 - e) Jumlah jemaah haji yang wafat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M sebanyak 447 orang; 435 orang merupakan jemaah haji reguler, dan 12 orang merupakan jemaah haji khusus. Sedangkan berdasarkan data hingga 25 Agustus 2025, masih tersisa 6 jemaah haji sakit yang masih menjalani perawatan di RS Arab Saudi;

2. Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan dari Kepala Badan Penyelenggara Haji RI terkait 15 Poin Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M, serta adanya urgensi untuk melakukan pemilihan syarikah yang harus dibahas lebih lanjut secara khusus, terutama bagaimana mekanisme dan pelaksanaan pemilihan syarikah dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa transisi dan peralihan kelembagaan penyelenggara haji saat ini.
3. Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan dari Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji RI yaitu;
 - a) Badan Pengelola Keuangan Haji RI telah melaksanakan transfer Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/ 2025 M sebesar Rp18.538.455.024.091,- (*delapan belas triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah*) ke rekening Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI;
 - b) Badan Pengelola Keuangan Haji RI telah melaksanakan transfer uang muka BPIH Tahun 1447 H/ 2026 M sebesar SAR 627.242.200,- atau *equivalen* Rp2,76 Triliun ke rekening Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI pada tanggal 21 Agustus 2025 untuk membayar pemesanan zona strategis tenda di Armuzna (*first pay first served*);
4. Komisi VIII DPR RI mendesak agar Menteri Agama RI, Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji RI beserta Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji RI, untuk memperhatikan berbagai catatan dan melaksanakan berbagai arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut;
 - a) Mendesak adanya evaluasi menyeluruh, termasuk laporan keuangan terpisah BPKH Limited yang di audit secara independen, yang hasilnya dapat disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI;
 - b) Mendesak adanya koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara berbagai pihak, khususnya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, sehingga berbagai persoalan yang terjadi akibat kurangnya koordinasi dan kerjasama pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 tidak terulang kembali pada penyelenggaraan haji selanjutnya;
 - c) Mendesak upaya maksimal agar penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) maupun Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) di masa yang akan datang agar dapat diturunkan secara signifikan melalui upaya mempersingkat masa tinggal di Arab Saudi, yang juga akan mempengaruhi penurunan biaya konsumsi dan akomodasi, termasuk berbagai upaya untuk menekan biaya penerbangan;
 - d) Mendesak upaya yang lebih optimal untuk menemukan tiga (3) orang jemaah haji Indonesia yang hingga saat ini masih berada di Arab Saudi;
 - e) Mendesak adanya evaluasi atas pelaksanaan DAM sehingga pada Penyelenggaraan Ibadah Haji yang akan datang dapat jauh lebih baik;
 - f) Mendesak adanya rumusan tentang Standar Pelayanan Ibadah Haji yang menjadi rujukan dan pedoman kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG, M.Si